

No. : 039/GWS-TCC/CORSEC/XI/2018  
Lamp. : 4

Jakarta, 12 November 2018

Kepada Yth.,  
**Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan Republik Indonesia Lantai 8  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Up. : **Bapak Ir. Hoesen M.M**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Yang Akan Melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Greenwood Sejahtera Tbk (Perseroan) Untuk Tahun Buku 2018**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, bersama ini kami informasikan bahwa :

1. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2018 (“Rapat”), Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Kriteria atau batasan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut :
  - a. Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
  - b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
  - c. Independen.
  - d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.



3. Untuk itu Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris telah menyetujui penunjukan AP dan/atau KAP yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan memberikan

kuasa kepada Direksi untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerja (*engagement letter*) antara Perseroan dengan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2018, dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan keterangan sebagai berikut :

A. Akuntan Publik

- a. Nama : Ronny Budisantoso
- b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP.1193
- c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-517/PM.22/2018
- d. Tahun Penugasan : Tahun pertama

B. Kantor Akuntan Publik

- a. Nama : KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
- b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-05/PM.22/2018

4. Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan *copy* atas:


- Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham;
- Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukkan AP dan/atau KAP
- Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris; dan
- Perjanjian Kerja antara Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan KAP.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

@ Hormat Kami,  
PT Greenwood Sejahtera Tbk 



**Paulus Indra Intan**  
Direktur Utama



**Dedy Ismunandar Soetiarto**  
Direktur



**Anita**  
Direktur